



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

ꦩꦶꦏꦏꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦺꦩꦶꦫꦶꦩꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

---

**Notulen Rapat Koordinasi Tindaklanjut Surat Edaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan 2024**

- Sidang/Rapat : Rapat Koordinasi Tindaklanjut Surat Edaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan 2024
- Hari/Tanggal : Kamis, 7 September 2023
- Waktu Panggilan : 10.00 WIB
- Waktu Sidang/Rapat : 13.00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Lt. 2 Dinas Sosial Kabupaten Bantul
- Acara :  
1. Pembukaan  
2. Rapat Koordinasi  
3. Penutup
- Pimpinan Sidang/Rapat  
Ketua : Gunawan Budi Santoso, S.Sos., MH.  
Sekretaris : -  
Pencatat : Surya Sukma Wardhany, A.Md.
- Peserta Sidang/Rapat
- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
  - Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bantul
  - Kepala Bidang di Dinas Sosial Kabupaten Bantul
  - Kepala Seksi di Dinas Sosial Kabupaten Bantul
  - Staf di Dinas Sosial Kabupaten Bantul
1. Pembukaan : Pembukaan oleh Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Beliau menyampaikan terima kasih kehadiran dari seluruh hadirin dalam Rapat Koordinasi Tindaklanjut Surat Edaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan 2024.
2. Rapat Koordinasi :  
1. Yang dimaksud dengan asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. (Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014)  
2. Asas Netralitas ASN: Bebas Konflik Kepentingan, Bebas Intervensi, Bebas Pengaruh, Tidak Memihak, Objektif, Adil  
3. Mengupayakan terus menerus terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pembinaan pengawasan netralitas, oleh pegawai ASN dan Non ASN di unit kerja masing-masing

4. Melakukan pengawasan terhadap ASN dan Non ASN di unit kerja masing-masing untuk tetap menjaga netralitas sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku
5. Melaksanakan Ikrar Netralitas ASN serangkaian dengan penandatanganan Pakta Integritas bagi Kepala Perangkat Daerah
6. Membentuk Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah dan Unit Kerja Mandiri yang berfungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN dan Non ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Struktur Satgas Netralitas Pegawai ASN dan Non ASN pada masing-masing perangkat daerah.
7. Susunan Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai yaitu Pejabat Struktural di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

3. Penutup : Acara selesai pukul 13.00 WIB

Pencatat,



Surya Sukma Wardhany, A.Md.